



KALAM LIANO, S.E., S.H., Sp.N., M.Kn.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor: C-537/HT.03.01-Th.1998 Tanggal: 23 Nopember 1998

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 8-XI-1998 Tanggal: 2 Juni 1998

PK MPI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 9 No. 6
Sunggal 20127 - Indonesia
Tel.: +62 (61) 845-9838; 846-9918; 847-4688
Fax: +62 (61) 846-6838

URL: <http://kalamliano.bizhosting.com>; <http://notaris.webs.com>
E-mail: kliano@indosat.net.id; kliano3@gmail.com; kliano3@yahoo.com



AIDA V. WAHAB, S.H., Sp.N., M.Kn.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1027.HT.03.01-Th.2002 Tanggal : 14 Agustus 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 8-XI-1998 Tanggal : 2 Juni 1998

SALINAN / GROSSE AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN

KONSULTAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

INDONESIA

Nomor : 13.-

Tanggal : 26 Agustus 2021.-

Penghadap : -Tuan MUHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si., Co.-

**Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 9 No. 6
Sunggal 20127**

Tel. : +62 (61) 8497008; 8469918; 8474688.

Fax: +62 (61) 8497018

URL: <http://aidawahab.bizhosting.com>

E-mail: notaris@aidawahab.bizhosting.com

ppat@aidawahab.bizhosting.com



PENDIRIAN PERKUMPULAN

KONSULTAN MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 13.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh enam -
Agustus dua ribu dua puluh satu (26-8-2021), pukul -
15:20 W.I.B. (lima belas lewat dua puluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **AIDA VERAWATI WAHAB**, -----
Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Sunggal, Kabupaten Deli ---
Serdang, dengan dihadiri para saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini:-

1. Tuan **MUHAMMAD RIZAL**, **Sarjana Ekonomi, Magister** -
Sains, lahir di Pancur Batu, pada tanggal 13 ---
(tiga belas) April 1976 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Deli Serdang, Komplek Grand Land I ---
Blok C nomor 18, Dusun I, Desa Paya Geli, -----
Kecamatan Sunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K.): 1207231304760006. -----

2. Nyonya **WIDYAWATI Beru TARIGAN**, lahir di -----
Kabanjahe, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) ----
April 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah -
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli ----
Serdang, Komplek Grand Land I Blok C nomor 18, -
Dusun I, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.): -----
1207236304770004. -----

3. Tuan **RAHMADANI**, lahir di Sukatani, pada tanggal-
2 (dua) Desember 1983 (seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-
Langkat, Dusun Siswo Mulio Barat, Desa Kwala ---
Begumit, Kecamatan Stabat, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk -
Kependudukan (N.I.K.): 1205030212830003, untuk -
sementara berada di Sunggal. -----
4. Tuan **RIDWAN ABDULLAH SANI**, lahir di Pangkal ----
Pinang, pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 1964 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga-
Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di --
Medan, Jalan Pelajar Timur, Griya Universitas --
Medan 30, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan ----
Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik --
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K.): 1271041006640005, untuk sementara ----
berada di Sunggal. -----
5. Tuan **Doktor MUHAMMAD FITRI RAHMADANA, Sarjana --**
Ekonomi, Magister Sains, lahir di Medan, pada --
tanggal 14 (empat belas) September 1977 (seribu-
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara-
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Medan, Jalan Inspeksi, Perumahan ----
Grand Gading Residence nomor 6-H, Lingkungan XI,
Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia



dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.): -----
1271091409770005, untuk sementara berada di ----
Sunggal. -----

6. Tuan **ADE GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, Magister** ----

Sains, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 5 --
(lima) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, ----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Veteran Pasar-
10 Gang Pribadi Blok I nomor 3, Komplek Mutiara-
Residence, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan ----
Medan Deli, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K.): 1207230508760003, untuk -
sementara berada di Sunggal. -----

7. Tuan **ADITYA, Sarjana Teknik**, lahir di Medan, ---

pada tanggal 6 (enam) September 1978 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal-
di Medan, Jalan Listrik nomor 20, Kelurahan ----
Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.): -----
1271190609780003, untuk sementara berada di ----
Sunggal. -----

-Identitas para penghadap telah dikenal oleh saya, -
Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ---
dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas dengan-
ini menerangkan terlebih dahulu: -----

--bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 (lima) Juni 2021-

(dua ribu dua puluh satu) telah diadakan pertemuan -
atau rapat pembentukan Perkumpulan yang akan disebut
di bawah ini. -----
--bahwa dalam pertemuan tersebut telah dihadiri oleh
7 (tujuh) orang pendiri Perkumpulan tersebut di ----
atas. -----
--bahwa atas dasar musyawarah dan mufakat, para ----
peserta pertemuan telah sepakat dan menyetujui serta
menyatakan berdirinya **"PERKUMPULAN KONSULTAN -----
MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA"** disingkat **"PKMPI"**, -
berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang. -----
--bahwa untuk merealisasikan berdirinya Perkumpulan-
tersebut telah diadakan pemilihan pengurus -----
Perkumpulan tersebut. -----
--bahwa dalam pertemuan tersebut para peserta dengan
suara bulat telah merumuskan dan menyusun Anggaran -
Dasar Perkumpulan tersebut. -----
--bahwa para peserta rapat telah memisahkan harta --
kekayaan mereka menjadi kekayaan awal Perkumpulan --
dalam bentuk uang tunai yang berjumlah -----
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). -----
--bahwa para penghadap bertindak dalam kedudukan ---
mereka sebagaimana tersebut di atas memandang perlu-
untuk menyatakan tentang keberadaan dan berdirinya -
Perkumpulan tersebut dalam suatu akta Notaris. -----
-Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, -
para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi -
izin dari pihak yang berwenang telah saling sepakat-
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----
Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang -



termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama "**PERKUMPULAN KONSULTAN MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA**" disingkat ----- "**PKMPI**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini -- cukup disingkat dengan "Perkumpulan"), ----- berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang. -----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau --- kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam- maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- berdasarkan keputusan Pengurus dengan ----- persetujuan Pengawas. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERKUMPULAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan telah berdiri serta beroperasi sejak -- tanggal 5 (lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh ---- satu). -----

----- **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 3** -----

-Pekumpulan berasaskan falsafah negara, yaitu ----- Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu ----- sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- **Pasal 4** -----

-Perkumpulan ini bertujuan menjadi wadah bagi para -

konsultan dan institusi manajemen pendidikan untuk menciptakan dan mewujudkan para konsultan manajemen pendidikan yang unggul dan handal di bidangnya. ----

----- **Pasal 5** -----

-Fungsi dari Perkumpulan ini adalah: -----

1. Melakukan pelatihan, seminar, lokakarya dan ----
workshop sebagai upaya meningkatkan manajemen --
pengelolaan dan kualitas pendidikan di -----
Indonesia. -----
2. Melayani masyarakat melalui konsultasi manajemen
pendidikan di segala tingkat, mulai dari -----
pendidikan tingkat dasar sampai dengan perguruan
tinggi di Indonesia. -----
3. Melakukan penelitian di bidang pendidikan dan --
mempublikasikan hasil penelitian sebagai upaya -
pemanfaatan ilmu pengetahuan menuju pembangunan-
berbasis penelitian. -----
4. Menyelenggarakan pengabdian di bidang pendidikan
berupa mendirikan satuan pendidikan dari tingkat
dasar sampai dengan perguruan tinggi sebagai ---
implementasi hasil riset akan menjadi contoh ---
praktek baik manajemen pendidikan yang menjadi -
panutan bagi penyelenggaraan pendidikan di ----
Indonesia. -----

----- **KEKAYAAN DAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan dalam
bentuk uang yang berjumlah Rp. 400.000.000,- ---
(empat ratus juta rupiah). -----



2. Kekayaan Perkumpulan disimpan dalam bentuk: ----
- a. uang tunai. -----
 - b. rekening bank. -----
 - c. surat berharga. -----
 - d. benda inventaris, baik berupa benda bergerak
| maupun benda tidak bergerak lainnya. -----
3. Pengurus wajib membuat daftar inventaris dan ---
| daftar kekayaan Perkumpulan secara terperinci --
| dan dilaporkan kepada anggota Perkumpulan pada -
| Rapat Tahunan Anggota Perkumpulan. -----

----- **Pasal 7** -----

1. Sumber kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh
| dari: -----
- a. iuran pokok. -----
 - b. iuran anggota. -----
 - c. hasil usaha. -----
 - d. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -
 - e. infaq. -----
 - f. hibah. -----
 - g. hibah wasiat. -----
 - h. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
| Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan
| perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Semua anggota diwajibkan membayar uang iuran ---
| anggota yang besarnya ditetapkan oleh Anggaran -
| Rumah Tangga Perkumpulan atau Rapat Tahunan ----
| Anggota Perkumpulan. -----
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan --
| untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -

----- **PENGELOLAAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Keuangan Perkumpulan digunakan berdasarkan -----
rencana tahunan yang disahkan dalam Rapat -----
Pengurus Tahunan. -----
2. Keuangan Perkumpulan dapat digunakan berdasarkan
proposal yang disetujui dalam Rapat Pengurus ---
atau rapat yang khusus dibuat untuk keperluan --
tersebut. -----
3. Keuangan Perkumpulan dapat digunakan untuk -----
membiayai: -----
 - a. acara atau rapat yang direncanakan. -----
 - b. gaji dan honorarium. -----
 - c. perjalanan. -----
 - d. operasional kantor. -----
 - e. pengadaan alat dan material. -----
 - f. pembiayaan lainnya yang ditentukan dalam ----
Rapat Pengurus. -----
4. Pengurus membuat laporan atas pengelolaan -----
keuangan yang terdiri dari pemasukan dan -----
pengeluaran. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Yang dapat diterima sebagai anggota Perkumpulan-
adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang -----
menekuni bidang-bidang pendidikan, konsultan, --
manajemen, penelitian, riset dan teknologi. ----
2. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan ---
secara tertulis kepada Pengurus dan memenuhi ---
seluruh persyaratan untuk menjadi anggota. -----
3. Ketentuan dan persyaratan untuk menjadi anggota-

diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan. -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak untuk:-
 - a. memilih dan dipilih menjadi Pengurus. -----
 - b. mengikuti Rapat Anggota Tahunan. -----
 - c. memiliki 1 (satu) hak suara per orang di ----
dalam Rapat Anggota, terkecuali para pendiri-
yang menjadi anggota Perkumpulan memiliki hak
3 (tiga) suara per orang. -----
2. Kewajiban para anggota Perkumpulan antara lain:-
 - a. membayar dengan tertib uang iuran anggota. --
 - b. menuruti dan melaksanakan sepenuhnya semua -
ketentuan yang dimaksud di dalam Anggaran ---
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan -
serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ---
ditetapkan oleh Pengurus. -----
 - c. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ----
Perkumpulan. -----
 - d. mempunyai kesadaran yang tinggi untuk -----
mengembangkan Perkumpulan. -----
 - e. menuruti dan mematuhi segala keputusan rapat.
 - f. turut berpartisipasi aktif di dalam segala -
kegiatan yang diselenggarakan oleh -----
Perkumpulan. -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 11** -----

- Keanggotaan Perkumpulan ini dapat berakhir apabila:
- a. meninggal dunia. -----



- b. permintaan berhenti sebagai anggota atas -----
| permintaan sendiri. -----
- c. masa keanggotaan berakhir. -----
- d. diberhentikan oleh Rapat Anggota Perkumpulan ---
| atas usul Pengurus Perkumpulan dengan alasan ---
| melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran-
| Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/
| atau mencemarkan nama baik Perkumpulan. -----
- e. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
| putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman -
| penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
- f. pailit atau berada dalam keadaan tidak cakap ---
| bertindak menurut hukum. -----

----- **O R G A N** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1. Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: -
 - a. Rapat Anggota. -----
 - b. Pengurus. -----
 - c. Pengawas. -----
- 2. Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur --
| lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan ----
| tertinggi dalam Perkumpulan. -----
- 2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk ---
| menetapkan: -----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ---
| Pengubahan Anggaran Dasar atau Pengubahan ---
| Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----



- b. kebijaksanaan umum di bidang keorganisasian, -
| manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan. -
- d. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
| Perkumpulan. -----
- e. pemilihan pengangkatan dan pemberhentian ----
| Pengurus dan Pengawas. -----
- f. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan -
| dan belanja Perkumpulan serta pengesahan ----
| laporan keuangan Perkumpulan. -----
- g. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam-
| pelaksanaan tugasnya. -----
- h. pembubaran Perkumpulan. -----
- 3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya ----
| sekali dalam 1 (satu) tahun. -----
- 4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung --
| atau melalui perwakilan yang pengaturannya ----
| ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- 5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat-
| Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini --
| akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. ----

----- **PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari-
| 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
| Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 3/4 --
| (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota yang
| hadir, kecuali apabila ditentukan lain di dalam-
| Anggaran Dasar ini. -----
- 2. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan-
| musyawarah untuk mencapai kata mufakat. -----

3. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka ----
pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota -----
didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah ----
anggota yang hadir. -----
4. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap ---
anggota mempunyai hak 1 (satu) suara, kecuali --
pendiri memiliki hak 3 (tiga) suara. -----
5. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan -----
suaranya kepada anggota lain yang hadir pada ---
Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat -
kuasa khusus secara tertulis. -----
6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam ---
Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh -----
Pimpinan Rapat. -----
7. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota --
dan rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran-
Rumah Tangga. -----
8. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani ---
oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti
yang sah terhadap semua anggota Perkumpulan dan-
pihak ketiga lainnya. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri-
dari Ketua, Seketaris, dan Bendahara. -----
2. Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota -----
Perkumpulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya adalah -



Ketua Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya ---
adalah Sekretaris Umum. -----

5. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya ----
adalah Bendahara Umum. -----

JABATAN PENGURUS

Pasal 16

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengelolaan Perkumpulan yang ----
menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, -----
masyarakat atau negara berdasarkan putusan -----
Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ---
terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

2. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: ----
a. meninggal dunia. -----
b. mengundurkan diri. -----
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-
putusan Pengadilan yang diancam dengan -----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) ----
tahun. -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Pengawas. -----
e. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 17

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----
|kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan ----
|Perkumpulan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
|rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk ---
|disahkan dalam Rapat Anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang ---
|segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan iktikad ---
|baik dan penuh tanggung jawab menjalankan -----
|tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
|perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam --
|dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan --
|dalam segala kejadian, dengan pembatasan -----
|terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
|Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang --
|Perkumpulan di Bank). -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan --
|penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik-
|di dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -
|tetap. -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan ---
|atau memperoleh harta tetap atas nama -----
|Perkumpulan. -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----
|kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan atau -
|membebani kekayaan Perkumpulan. -----

- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat ----- persetujuan dari Rapat Anggota. -----
7. Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan -- dalam hal: -----
- a. mengikat Perkumpulan sebagai penjamin hutang.
 - b. membebani kekayaan Perkumpulan untuk ----- kepentingan pihak lain. -----
 - c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi ----- tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. --
8. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota-Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan - atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -
9. Sekretaris bertugas mengelola administrasi ----- Perkumpulan. -----
10. Bendahara bertugas mengelola keuangan ----- Perkumpulan. -----
11. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak ----- mengangkat seorang atau lebih wakil atau ----- kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --- Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas --- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan - perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -- dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang ---- menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, ----- masyarakat atau Negara berdasarkan putusan ----- Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun --- terhitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap. -----
5. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk ---- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat - kembali. -----
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -- sejak terjadinya kekosongan, Pengurus harus ---- menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas yang baru untuk mengisi kekosongan itu.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas ----- Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling ---- lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----

tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
Perkumpulan, Pengurus wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dan instansi terkait. -----

- |8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus-
atau Pelaksana Kegiatan. -----
- |9. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----
tanggal pengunduran dirinya. -----
- |10. Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----
a. meninggal dunia. -----
b. mengundurkan diri. -----
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-
putusan Pengadilan yang diancam dengan -----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) ----
tahun. -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Anggota. -----
e. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 19** -----

- |1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan ----
untuk kepentingan Perkumpulan. -----
- |2. Pengawas berwenang: -----
a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain -
yang dipergunakan Perkumpulan. -----

- b. memeriksa dokumen. -----
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
uang kas. -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus. -----
- e. memberi peringatan dan nasihat kepada -----
Pengurus. -----
- f. meminta untuk diadakan Rapat Anggota untuk --
meninjau ulang suatu perbuatan yang dianggap-
tidak sesuai. -----

----- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi berbagai macam persengketaan -
internal Perkumpulan akan mengutamakan -----
penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai --
kata mufakat. -----
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana yang -
dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, -
maka Perkumpulan dapat mengajukan permohonan ---
mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah. -----
3. Dalam hal mediasi sebagaimana yang dimaksud ----
dalam ayat (2) di atas tidak tercapai, maka ----
penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh
melalui Pengadilan Negeri. -----

----- PENGAWASAN INTERNAL -----

----- Pasal 21 -----

1. Pengawasan internal Perkumpulan dilakukan oleh -
Pengawas mencakup pengawasan melekat dan -----
pengawasan rutin atau regular. -----
2. Pengawasan melekat merupakan serangkaian -----

kegiatan pengawasan yang bersifat terus menerus --
yang dilakukan oleh Pengawas secara preventif --
agar pelaksanaan program kerja berjalan secara --
efektif dan efisien sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

3. Pengawasan rutin atau reguler merupakan -----
pengawasan yang rutin dilaksanakan Pengawas ----
terhadap Pengurus di dalam penyelenggaraan ----
kegiatan Perkumpulan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 --
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember. -----
2. -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----
Perkumpulan ditutup. -----
-Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai
pada tanggal 5 (lima) Juni 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) dan ditutup pada tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh --
satu). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan-
tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ---
berakhirnya tahun buku Perkumpulan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan ----
selama tahun buku yang lalu serta hasil yang-
telah dicapai. -----

- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan --
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -
aktivitas, laporan arus kas dan catatan ----
laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau -----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan ----
tersebut, maka yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota ----
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun ---
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang --
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di -
kantor Perkumpulan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota
yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-
dari jumlah anggota. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah -
anggota yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat-Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari --terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang ----pertama. -----

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah apabila -----dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota. -----

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah apabila -----diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak-dari jumlah anggota yang hadir atau yang -----diwakili. -----

7. Pengubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

8. Pengubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

9. Pengubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----pengubahan nama dan kegiatan usaha Perkumpulan -harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

10. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 cukup-diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

11. Pengubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit kecuali-atas persetujuan kurator. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal: -----
a. merupakan putusan dalam Rapat Anggota. -----

b. merupakan putusan Pengadilan yang telah -----
berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -
-i. melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
-ii. tidak mampu membayar hutangnya setelah --
dinyatakan pailit. -----

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran
Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) sub (ii) pasal --
ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan-
Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang --
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
dari seluruh jumlah anggota dengan jumlah hak --
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh ----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh
jumlah suara yang sah dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar, Rapat Anggota -----
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -
Perkumpulan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 26 -----

-Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
para anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan-
yang diputuskan di dalam Rapat Anggota. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 27 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap ---
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur ----

dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh ---
betentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan, -
sedangkan hal-hal yang belum diatur di dalam ---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan --
diputuskan oleh Rapat Umum Anggota. -----

2. Kekayaan awal dari Perkumpulan yang berasal dari
kekayaan para pendiri yang dipisahkan dalam ----
bentuk uang sebagaimana yang dimaksud dalam ----
pasal 5 ayat (1) telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----
Perkumpulan oleh para pendiri, yaitu: -----

a. Tuan **MUHAMMAD RIZAL**, ----
| **Sarjana Ekonomi, Magister**
| **Sains** tersebut sebesar --
| dua ratus juta rupiah ... Rp. 200.000.000,-

b. Nyonya **WIDYAWATI Beru** ---
| **TARIGAN** tersebut sebesar-
| tujuh puluh lima juta ---
| rupiah Rp. 75.000.000,-

c. Tuan **RAHMADANI** tersebut -
| sebesar dua puluh lima --
| juta rupiah Rp. 25.000.000,-

d. Tuan **RIDWAN ABDULLAH SANI**
| tersebut sebesar dua ----
| puluh lima juta rupiah .. Rp. 25.000.000,-

e. Tuan **Doktor MUHAMMAD** ----
| **FITRI RAHMADANA, Sarjana-**
| **Ekonomi, Magister Sains** -
| tersebut sebesar dua ----
| puluh lima juta rupiah .. Rp. 25.000.000,-

f. Tuan **ADE GUNAWAN, Sarjana**
Ekonomi, Magister Sains -
tersebut sebesar dua ----
puluh lima juta rupiah .. Rp. 25.000.000,-

g. Tuan **ADITYA, Sarjana** ----
Teknik tersebut sebesar -
dua puluh lima juta ----
rupiah Rp. 25.000.000,-

--sehingga seluruhnya sebesar |
empat ratus juta rupiah Rp. 400.000.000,-

3. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 13 ayat 1-
dan pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar ini mengenai-
tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, --
telah diangkat Pengurus dan Pengawas Perkumpulan
dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pengurus: -----

| -Ketua : tuan **RIDWAN ABDULLAH SANI** ----
| tersebut. -----

| -Sekretaris : tuan **RAEMADANI** tersebut. -----

| -Bendahara : nyonya **WIDYAWATI Beru TARIGAN-**
| tersebut. -----

b. Pengawas : -----

| -Ketua : tuan **MUHAMMAD RIZAL, Sarjana -**
| **Ekonomi, Magister Sains** -----
| tersebut. -----

| -Anggota : tuan **Doktor MUHAMMAD FITRI ---**
| **RAHMADANA, Sarjana Ekonomi, -**
| **Magister Sains** tersebut. -----

| -Anggota : tuan **ADE GUNAWAN, Sarjana ----**
| **Ekonomi, Magister Sains** -----

tersebut. -----

-Anggota : tuan **ADITYA, Sarjana Teknik** --
tersebut. -----

4. Pengangkatan anggota Pengurus Perkumpulan dan --
anggota Pengawas Perkumpulan tersebut telah ----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -
5. Pengurus Perkumpulan dan

.
. .
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan-
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan ----
pengesahan akta pendirian Perkumpulan kepada ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dan untuk membuat perubahan dan/atau-
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga ---
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ----
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----
memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka --
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
tanggal akta pendirian Perkumpulan ini -----
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini memberikan --
kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, --

untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk-keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: ----

- a. Informasi dan data yang disampaikan dalam -----
permohonan yang disampaikan oleh Notaris -----
sehubungan dengan akta ini kepada Kementerian --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang ---
sebenarnya. -----
- b. Permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah-
memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan ---
apapun sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan --
segala permintaan informasi dan data oleh -----
Notaris kepada para penghadap sehubungan dengan-
akta ini. -----
- c. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk ---
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata ---
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku bila -
informasi dan data yang disampaikan sehubungan -
dengan akta ini tidak benar. -----
- d. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, -
berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan-
ini menyatakan dianggap turut menandatangani ---
pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris, dan -
dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini -----
adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan ---
demikian membebaskan saya, Notaris, dari segala-

tuntutan sebagai akibat dari tidak benarnya ----
informasi dan data yang disampaikan dalam akta -
ini. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitas para penghadap ataupun para ----
pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan-
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minit dan diselesaikan di Sunggal --
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang ----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:--

1. Nyonya **WINDA NOVITA**, lahir di Mulio Rejo, pada -
tanggal 11 (sebelas) Februari 1989 (seribu ----
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga --
Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, ---
Jalan Bersama Ujung, Dusun IX, Desa Mulio Rejo, -
Kecamatan Sunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K.): 1207235102890003. -----

2. Nyonya **DESSY RAHAYU**, lahir di Medan, pada -----
tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 1990 (seribu-
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara ---
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan -----
Pancasila, Dusun I, Desa Tanjung Anom, Kecamatan
Pancur Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K.): 1207236210900007, untuk -
sementara berada di Sunggal. -----

--sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi ---
akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka-
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini, sedangkan para penghadap --
selain menandatangani akta ini juga membubuhkan cap-
ibu jari tangan kiri mereka pada akhir akta ini. ---
-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris tersebut,



(AIDA V. WAHAB, S.H., Sp.N., M.Kn.)